



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor : 21-K/PMT.III/AD/VI/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :-

Nama lengkap : **MAX EROL GIROTH** -----

Pangkat/Nrp. : Mayor Inf/552450-----

Jabatan : Kakanminvetcad-03 Tondano-----

Kesatuan : Babinminvetcaddam VII/Wrb-----

Tempat, tanggal lahir : Tondano, 16 Maret 1954-----

Kewarganegaraan : Indonesia-----

Jenis kelamin : Laki-laki -----

Agama : Kristen Protestan-----

Tempat tinggal : Kel. Tataaran I Lingk.II Kec. Tondano Selatan Kab. Minahasa.-----

Terdakwa tidak ditahan. -----

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.-----
- Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/WRB Nomor Kep/271/XI/2010 tanggal 3 Nopember 2010 selaku Patera. -----
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/21.a/K/AD/XII/2010, tanggal 18 Mei 2010. -----
 3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi. -----
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.-----
- Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/21.a/K/AD/XII/2010, tanggal 18 Mei 2010, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.-----
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.-----
- Memperhatikan : . Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : -----

”Setiap. . . .

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud pasal 229 ayat (4)”. -----



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 310 ayat (3) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi : -----

a. Pidana : Penjara selama 3 (Tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), Subsida pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. -

b. Menetapkan barang bukti berupa : -----

1 Surat-surat : -----

- 1 (Satu) lembar fotocopy SIM Gol A. Atas nama Max Giroth.-----
- 1 (Satu) lembar fotocopy SIM Gol C atas nama Daniel Tarameng.-----
- 1 (Satu) lembar fotocopy SIM Gol. C atas nama Ananda Putra Haribas.-----
- 1 (Satu) helai Visum Et Refertum No : 252/YRMRSH/VER/I/252/2009 tanggal 29 Nopember 2009 atas nama korban Daniel Tarameng. -----
- 1 (Satu) helai foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 93/2010 tanggal 20 Januari 2010 An. Daniel Tarameng.-----
- 1 (Satu) helai Visum Et Refertum No : 272/YRMRSH/VER/XI/2009 tanggal 29 Nopember 2009 atas nama korban Franglin Budiman.-----
- 1 (Satu) helai Visum Et Refertum No : 271/YRMRSH/VER/XI/2009 tanggal 29 Nopember 2009 atas nama korban Ananda Putra Haribas.-----
- 2 (Dua) lembar foto kendaraan mobil Toyota Kijang Station Wagon Nopol DB 2822 AC.-----
- 2 (Dua) lembar foto kendaraan sepeda motor Yamaha Vega Nopol DB 5888 FP.-----
- 1 (Satu) lembar foto kendaraan sepeda motor Yamaha Vega Nopol DB 9828 LE.-----

\2) Barang.

) Barang-barang : -----

- 1 (Satu) unit kendaraan Toyota Kijang Station Wagon Nopol. DB 2822 AC beserta STNK (dipinjampakaikan oleh penyidik kepada Mayor Inf Max Giroth). -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vega

Nopol. DB 5888 FP beserta STNK (Dipinjampakaikan oleh penyidik kepada Sdr. Franklin Budiman).-----

- 1 (Satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vega Nopol DB 9828 LE beserta STNK (Dipinjampakaikan oleh penyidik kepada pemilik An. Sdr. Ananda Putra Haribas).-----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah).-----

2. a. Pembelaan (Pleidoi) berisi permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum / Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer Tinggi terhadap unsur-unsur pembuktian dan hanya mengajukan permohonan untuk keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan antara lain Terdakwa belum pernah dihukum.

b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon keringanan hukuman. -----

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari MINGGU sekira pukul 14.00 Wita tanggal DUA PULUH SEMBILAN bulan NOVEMBER tahun 2000 SEMBILAN, setidaknya pada suatu hari dalam bulan NOVEMBER tahun 2000 SEMBILAN, setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 SEMBILAN, bertempat di Desa Sawangan Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara tepatnya di tikungan tajam yang menanjak, atau di suatu tempat di Kota Minahasa, setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana : *"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4)"*.-----

\Perbuatan. . . .

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ----

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini berdinan di Babinminvetcaddam VII/Wrb menjabat sebagai Kakanminvet-03 Tondano dengan pangkat Mayor Inf Nrp 552450.-----

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2009 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah di Tataaran I Kec. Tondano Selatan Kab. Minahasa dengan mengendarai kendaraan mobil Toyota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kijang Station Wagon Nopol DB 2822 AC warna hijau tua dengan tujuan ke Bitung untuk menghadiri undangan syukuran naik rumah baru milik keluarga Tuo Rompas dimana pada waktu itu yang ikut menumpang pada kendaraan mobil Terdakwa diantaranya yaitu istri Terdakwa (Sdri. Like Worang), Sdr. Leksi Giroth, Sdri. Nelce Mamahit dan Sdri. Anny Anatje Tielung (Saksi-1)-----

- c. Bahwa pada hari yang sama, yaitu hari Minggu tanggal 29 November 2009 Sdr. Daniel Tarameng berboncengan dengan Sdr. Frangkin Budiman (Saksi-1) dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Vega Nopol. DB 5888 FP, beriringan dengan sepeda motor Yamaha Vega Nopol DB 9828 LE yang dikendarai oleh Sdr. Ananda Putra Haribas (Saksi-2) melaju dari arah Airmadidi menuju arah Tanggari Kab. Minahasa Utara.-----
- d. Bahwa masih pada hari yang sama, sekira pukul 14.00 Wita mobil Toyota Kijang Station Wagon Nopol DB 2822 AC warna hijau tua yang dikemudikan oleh Terdakwa sampai di Desa Sawangan Kec. Aimadidi Kab. Minahasa Utara tepatnya di tikungan tajam yang menanjak, dan saat mobil Terdakwa berjalan menanjak dengan kecepatan 40 Km/jam persneling gigi 2 (dua), tiba-tiba dari arah berlawanan muncul kendaraan sepeda motor Yamaha Vega Nopol DB 5888 FP yang dikendarai oleh Sdr. Daniel Tarameng berboncengan dengan Sdr. Frangklin Budiman (Saksi-1), pada waktu itu Terdakwa mengambil jalur terlalu ke kanan dan tidak dapat mengendalikan kendaraannya, sehingga bagian belakang sebelah kanan mobil Terdakwa menyerempet/menyenggol sepeda motor Yamaha Vega Nopol DB 5888 FP warna biru yang dikendarai oleh Sdr. Daniel Tarameng berboncengan dengan Saksi-1, yang mengakibatkan Sdr. Daniel Tarameng terlempar dari sepeda motornya kurang lebih sejauh 6 (enam) meter, sedangkan Saksi-1 terlempar kurang lebih sejauh 3 (tiga) meter, setelah itu bagian belakang sebelah kanan mobil Terdakwa menyerempet/menyenggol lagi sepeda motor Yamaha Vega Nopol DB 9828 LE yang dikendarai oleh Saksi-2 yang berada di belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Daniel Tarameng, akibatnya Saksi-2 jatuh terlempar dari sepeda motornya kurang lebih sejauh 3 (tiga) meter.-----
- e. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut keadaan arus lalu lintas sepi, jalanan beraspal tikungan mendaki dan cuaca dalam keadaan cerah.-----
- f. Bahwa....
- f. Bahwa atas kejadian tersebut sejenak Terdakwa menghentikan mobilnya, namun karena takut jangan sampai dikeroyok oleh massa maka Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan setelah sampai di Polsek Airmadidi Terdakwa melaporkan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yang kemudian melimpahkan kasus kecelakaan lalin tersebut ke Polres Minahasa Utara sehingga saat itu juga petugas dari Polres Minahasa Utara langsung ke tempat kejadian kecelakaan.-----
- g. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Sdr. Daniel Tarameng menderita luka-luka di kepala, di kedua lengan dan bahu kiri, sehingga langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Hermana Lembean Kab. Minahasa dengan menggunakan kendaraan pick up, setelah mendapatkan perawatan Sdr. Daniel Tarameng hari itu juga disuruh pulang oleh perawat Rumah Sakit tersebut untuk menjalani rawat jalan.-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Hermana Lembean Kab. Minahasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ishak Sumolang Nomor 252/YRMRSH/VER/XI/2009 tanggal 29 November 2009 An. Sdr. Daniel Tarameng, dari hasil pemeriksaan ditemukan muntah-muntah dengan riwayat kecelakaan lalu lintas dengan kesimpulan observasi trauma kepala yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dengan kekerasan, yang oleh karenanya terjadilah penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan. -----

- i. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2009 Sdr. Daniel Tarameng kembali dibawa ke Rumah Sakit Umum Hermana Lembean Kab. Minahasa dan langsung diopname, namun pada tanggal 2 Desember 2009 meskipun belum sehat Sdr. Daniel Tarameng keluar dari rumah sakit dan menjalani perawatan di rumah karena tidak mampu membayar biaya rumah sakit. -----
- j. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2009 terjadi musyawarah damai antara Terdakwa dengan Sdr. Daniel Tarameng dan Sdr. Ananda Putra Haribas (Saksi-2) disaksikan oleh 3 (tiga) keluarga korban, salah satunya adalah anggota Kodim 1302/Minahasa An. Serka Jhon Bura, dalam Surat Pernyataan disepakati pihak Terdakwa menanggung biaya perawatan Sdr. Daniel Tarameng di Rumah Sakit Umum Hermana Lembean sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan biaya perbaikan kedua kendaraan sepeda motor yang dipakai Sdr. Daniel Tarameng dan Saksi-2 masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). -----
- k. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2009 Sdr. Daniel Tarameng kembali Diopname di Rumah Sakit Umum Hermana Lembean dan pada tanggal 17 Desember 2009 Sdr. Daniel Tarameng meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Hermana Lembean, sebagaimana Kutipan Akta Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Kab. Minahasa Utara Nomor 93/Minut/2010 tanggal 20 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Joseph Th Suatan MM. -----

l. Bahwa.

- l. Bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau Sdr. Daniel Tarameng telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2009, yaitu karena saudara ipar korban menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara mengurus asuransi Sdr. Daniel Tarameng yang sudah meninggal dunia, karena menurut keterangan dari Polres Minut persyaratan Asuransi diambil ke kantor Pom, sehingga hari itu juga Terdakwa memberikan bantuan biaya duka sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang tersebut bukan atas permintaan keluarga korban. -----
- m. Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan mobil Toyota Kijang Station Wagon Nopol DB 2822 AC warna hijau tua, Terdakwa memiliki SIM Gol A dan STNK yang masih berlaku, demikian juga Sdr. Daniel Tarameng dan Sdr. Ananda Putra Haribas (Saksi-2) sewaktu mengendarai sepeda motor memiliki SIM Gol C dan STNK yang masih berlaku. -----

SUBSIDAIR : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari MINGGU sekira pukul 14.00 Wita tanggal DUA PULUH SEMBILAN bulan NOVEMBER tahun 2000 SEMBILAN, setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan NOVEMBER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 2009/51/MB/IDN, setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 SEMBILAN, bertempat di Desa Sawangan Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara tepatnya di tikungan tajam yang menanjak, atau di suatu tempat di Kota Minahasa, setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi-III Surabaya, telah melakukan tindak pidana : *“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud Pasal 229 ayat (4)”*. -----

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini berdinasi di Babinminvetcaddam VII/Wrb menjabat sebagai Kakanminvet-03 Tondano dengan pangkat Mayor Inf Nrp 552450.-----
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2009 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah di Tataaran I Kec. Tondano Selatan Kab. Minahasa dengan mengendarai kendaraan mobil Toyota Kijang Station Wagon Nopol DB 2822 AC warna hijau tua dengan tujuan ke Bitung untuk menghadiri undangan syukuran naik rumah baru milik keluarga Tuo Rompas dimana pada waktu itu yang ikut menumpang pada kendaraan mobil Terdakwa diantaranya yaitu istri Terdakwa (Sdri. Like Worang), Sdr. Leksi Giroth, Sdri. Nelce Mamahit dan Sdri. Anny Anatje Tielung (Saksi-1). -----
- c. Bahwa pada hari yang sama, yaitu hari Minggu tanggal 29 November 2009 Sdr. Daniel Tarameng berboncengan dengan Sdr. Frangkin Budiman (Saksi-1) dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Vega Nopol DB 5888 FP,
 \beriringan. . . .
 beriringan dengan sepeda motor Yamaha Vega Nopol DB 9828 LE yang dikendarai oleh Sdr. Ananda Putra Haribas (Saksi-2) melaju dari arah Airmadidi menuju arah Tanggari Kab. Minahasa Utara.-----
- d. Bahwa masih pada hari yang sama, sekira pukul 14.00 Wita mobil Toyota Kijang Station Wagon Nopol DB 2822 AC warna hijau tua yang dikemudikan oleh Terdakwa sampai di Desa Sawangan Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara tepatnya di tikungan tajam yang menanjak, dan saat mobil Terdakwa berjalan menanjak dengan kecepatan 40 Km/jam persneling gigi 2 (dua), tiba-tiba dari arah berlawanan muncul kendaraan sepeda motor Yamaha Vega Nopol DB 5888 FP yang dikendarai oleh Sdr. Daniel Tarameng berboncengan dengan Sdr. Frangkin Budiman (Saksi-1), pada waktu itu Terdakwa mengambil jalur terlalu ke kanan dan tidak dapat mengendalikan kendaraannya, sehingga bagian belakang sebelah kanan mobil Terdakwa menyerempet/menyenggol sepeda motor Yamaha Vega Nopol DB 5888 FP warna biru yang dikendarai oleh Sdr. Daniel Tarameng berboncengan dengan Saksi-1, yang mengakibatkan Sdr. Daniel Tarameng terlempar dari sepeda motornya kurang lebih sejauh 6 (enam) meter, sedangkan Saksi-1 terlempar kurang lebih sejauh 3 (tiga) meter, setelah itu bagian belakang sebelah kanan mobil Terdakwa menyerempet/menyenggol lagi sepeda motor Yamaha Vega Nopol DB 9828 LE yang dikendarai oleh Saksi-2 yang berada di belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Daniel Tarameng, akibatnya Saksi-2 jatuh terlempar dari sepeda motornya kurang lebih sejauh 3 (tiga) meter.-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut keadaan arus lalu lintas sepi, jalanan beraspal tikungan mendaki dan cuaca dalam keadaan cerah.-----

f. Bahwa atas kejadian tersebut sejenak Terdakwa menghentikan mobilnya, namun karena takut jangan sampai dikeroyok oleh massa maka Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan setelah sampai di Polsek Airmadidi Terdakwa melaporkan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yang kemudian melimpahkan kasus kecelakaan lalin tersebut ke Polres Minahasa Utara sehingga saat itu juga petugas dari Polres Minahasa Utara langsung ke tempat kejadian kecelakaan.-----

g. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Sdr. Daniel Tarameng menderita luka-luka di kepala, di kedua lengan dan bahu kiri, sehingga langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Hermana Lembean Kab. Minahasa dengan menggunakan kendaraan pick up, setelah mendapatkan perawatan Sdr. Daniel Tarameng hari itu juga disuruh pulang oleh perawat Rumah Sakit tersebut untuk menjalani rawat jalan. -----

h. Bahwa sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Hermana Lembean Kab. Minahasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ishak Sumolang Nomor 252/YRMRSH/VER/XI/2009 tanggal 29 November 2009 An. Sdr. Daniel Tarameng, dari hasil pemeriksaan ditemukan

\\muntah-muntah. . . .
muntah-muntah dengan riwayat kecelakaan lalu lintas dengan kesimpulan observasi trauma kepala yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dengan kekerasan, yang oleh karenanya terjadilah penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan. -----

i. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2009 Sdr. Daniel Tarameng kembali dibawa ke Rumah Sakit Umum Hermana Lembean Kab. Minahasa dan langsung diopname, namun pada tanggal 2 Desember 2009 meskipun belum sehat Sdr. Daniel Tarameng keluar dari rumah sakit dan menjalani perawatan di rumah karena tidak mampu membayar biaya rumah sakit. -----

j. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2009 terjadi musyawarah damai antara Terdakwa dengan Sdr. Daniel Tarameng dan Sdr. Ananda Putra Haribas (Saksi-2) disaksikan oleh 3 (tiga) orang keluarga korban, salah satunya adalah anggota Kodim 1302/Minahasa An. Serka Jhon Bura, dalam Surat Pernyataan disepakati pihak Terdakwa menanggung biaya perawatan Sdr. Daniel Tarameng di Rumah Sakit Umum Hermana Lembean sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan biaya perbaikan kedua kendaraan sepeda motor yang dipakai Sdr. Daniel Tarameng dan Saksi-2 masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). -----

k. Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan mobil Toyota Kijang Station Wagon Nopol. DB 2822 AC warna hijau tua, Terdakwa memiliki SIM Gol A dan STNK yang masih berlaku, demikian juga Sdr. Daniel Tarameng dan Sdr. Ananda Putra Haribas (Saksi-2) sewaktu mengendarai sepeda motor memiliki SIM Gol C dan STNK yang masih berlaku.-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam : -----

- Primair : Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. -----
- Subsidiar : Pasal 310 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. ----
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya. -----
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya. -----
- Menimbang : Bahwa hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut : -----
- \- Bahwa.
- Bahwa Terdakwa berada di jalur sebelah kiri bukan jalur sebelah kanan. -----
 - Kesepakatan damai sebelum korban keluar dari Rumah Sakit.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi. -----
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Pensehat Hukum dari Kumrem 131/Santiago, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 131/Santiago Nomor Sprin : 261/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 An. Mayor Chk Susilo, SH NRP. 11980019331071 Pakumrem 131/Stg. -----
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

SAKSI-1 : -----

Nama lengkap : ANNY ANATJE TIELUNG.-----
 Pangkat/Nrp : Pensiunan PNS.-----
 Tempat, tanggal lahir : Magelang, 07 April 1945-----
 Kewarganegaraan : Indonesia-----
 Jenis kelamin : Laki-laki-----
 Agama : Kristen Protestan.-----
 Tempat tinggal : Kel. Taaran I Lingkungan II Kec Tondano Selatan Kab. Minahasa.-----

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.-----
- . Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2009 sekira pukul 13.00 Wita Saksi berangkat dari Tondano dengan tuuan ke Bitung untuk menghadiri acara syukuran naik rumah baru milik Sdr. Helda Rompas dengan menumpang kendaraan mobil Toyota Kijang Station Wagon Nopol DB 2822 AC yang dikemudikan oleh Terdakwa. Saksi-1 duduk sebelah kanan dibelakang Terdakwa sambil menyanyikan lagu rohani. -----
- . Bahwa sesampainya di jalan Desa Sawangan Kec. Airmadidi Kab. Minut sekira pukul 14.00 Wita di salah satu tikungan mendaki tiba-tiba

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi yang mengendarai sepeda motor nopol DB yang pengendaranya Saksi tidak tahu dari arah yang berlawanan dengan kecepatan tinggi langsung menabrak kendaraan mobil Toyota Kijang yang Saksi tumpangi pada bagian samping kanan belakang, selanjutnya muncul lagi kendaraan sepeda motor lain dan menabrak sepeda motor yang telah menabrak mobil Terdakwa yang Saksi tumpangi tersebut.-----

4. Bahwa setelah itu Terdakwa berhenti sejenak tetapi karena takut jangan sampai dikeroyok massa maka Terdakwa sebagai pengemudi langsung meninggalkan tempat kejadian dengan tujuan ke Polsek Airmadidi untuk melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, dan setelah Terdakwa selesai diambil keterangan di Polsek tersebut sekira pukul 22.00 Wita

\Saksi. . . .

Saksi kembali ke Tondano dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Kijang Wagon milik Terdakwa tersebut dengan dikemudikan oleh Terdakwa.-----

5. Bahwa pada waktu terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, keadaan cuaca baik/cerah, jalan beraspal tikungan mendaki dan arus lalu lintas sepi.-----
6. Bahwa yang menjadi korban pada kecelakaan lalu lintas tersebut adalah 3 (tiga) orang, yaitu 2 (dua) pengendara sepeda motor dan 1 (satu) orang penumpang sepeda motor yang Saksi tidak kenal namanya, dan informasi dari Rumah Sakit Lembean ketiga korban tersebut mengalami luka ringan.-----
7. Bahwa selain Saksi yang menumpang di kendaraan Toyota Kijang Nopol DB 2822 AC yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut ada penumpang lain yaitu Sdr. Nel Mamahit, Sdr. Leksi Giroth dan istri Terdakwa yang bernama Like Worang.-----
8. Bahwa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalin tersebut karena kendaraan sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak dapat mengendalikan kendaraan sewaktu berpapasan dengan kendaraan mobil Toyota Kijang yang Saksi tumpangi.-----
9. Bahwa akibat dari kecelakaan terebut, Saksi tidak mengetahui luka yang diderita oleh pengendara sepeda motor, sedangkan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan mobil Toyota Kijang tidak menderita luka.-----
0. Bahwa Terdakwa pernah memberikan bantuan biaya perawatan kepada para korban tetapi Saksi tidak tahu jumlahnya.-----

Atas keterangan Saksi-1, Terdakwa membenarkan seluruhnya.-----

SAKSI-2 : -----

Nama lengkap : FRANGKLIN BUDIMAN-----
 Pekerjaan : Mahasiswa-----
 Tempat, tanggal lahir : Tomohon, 12 April 1990-----
 Kewarganegaraan : Indonesia-----
 Jenis kelamin : Laki-laki-----
 Agama : Kristen Protestan -----
 Tempat tinggal : Desa Watutumou III Dusun III Kec. Kalawat Kab. Minahasa Utara.-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-2 menerangkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi dengan Sdr. Daniel Tarameng Saksi sudah lama kenal dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa maupun Sdr. Daniel Tarameng. -

- Bahwa pada tanggal 29 November 2009 sekira pukul 14.00 Wita Saksi dibonceng dengan kendaraan sepeda motor Nopol. DB 5888 FP oleh Sdr. Daniel Tarameng bersama-sama dengan Saksi Ananda Putra Haribas (Saksi-4) dari arah Airmadidi

\menuju.

menuju arah Tanggari, sesampainya di jalan Desa Sawangan tepatnya di salah satu tikungan tajam tiba-tiba muncul kendaraan Toyota Kijang Station Wagon DB 2822 AC yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah yang berlawanan mengambil jalur sebelah kanan sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya dan langsung menyenggol sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Daniel Tarameng (korban) dan kendaraan sepeda motor Nopol DB 9828 LE yang dikendarai oleh Sdr. Ananda Putra Haribas (Saksi-4). -----

- Bahwa akibat senggolan tersebut Sdr. Daniel Tarameng (korban) terlempar kurang lebih 6 (enam) meter dan Saksi terlempar kurang lebih 3 (tiga) meter sedangkan Sdr. Ananda Putra Haribas (Saksi-4) terlempar kurang lebih 3 (tiga) meter. -----

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa berusaha melarikan diri, tetapi karena dikejar oleh kakak Saksi yang bernama Sdr. Frederik Budiman dengan menggunakan sepeda motor hingga sampai diujung Kota Airmadidi kemudian Terdakwa bersama-sama dengan kakak Saksi melapor ke Polsek Airmadidi, sedangkan Sdr. Daniel Tarameng langsung dibawa ke Rumah Sakit Lembean dengan menggunakan kendaraan Pick UP. -----

- Bahwa pada waktu terjadi kecelakaan lalu lintas keadaan cuaca baik/cerah, jalan beraspal, tikungan tajam menurun dan arus lalu lintas sepi. -----

6. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Saksi menderita luka di bagian telapak kaki kiri dan luka lecet di bagian kaki kiri, Sdr. Ananda Putra Haribas (Saksi-2) menderita luka lecet di bagian pinggang kanan, lecet pada paha kanan, luka lecet di bagian lutut kiri dan lecet di bagian telapak kaki kiri, dan Sdr. Daniel Tarameng menderita luka di kepala, luka lecet di bagian kedua lengan dan luka lecet di bagian bahu kiri, kemudian pada tanggal 17 Desember 2009 Sdr. Daniel Tarameng meninggal dunia di Rumah Sakit Lembean. -----

7. Bahwa Saksi dan Sdr. Ananda Putra Haribas (Saksi-2) pernah berobat di Rumah Sakit Lembean Kab. Minut, baik Saksi-1 maupun Saksi-2 serta Sdr. Daniel Tarameng (alm.) masing-masing telah menerima bantuan biaya perawatan dari Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). -----

Atas keterangan Saksi-2, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian antara lain : -----

- 1 Bahwa posisi kendaraan saya berada disebelah kiri marka jalan.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditabrak oleh Sepeda motor, saya berhenti sebentar melihat korban, dan tidak lama kemudian motor Yamaha Vega DB 9828 LE menabrak temannya. -----

- 3 Korban tidak terlempar ke mobil yang dikendarai oleh Terdakwa. -----
 - 4 Saat menikung tidak ada bunyi klakson dari sepeda motor. -----
- Atas bantahan Terdakwa, Saksi-2 tetap pada keterangannya. -----

\SAKSI-3,....

SAKSI-3 : -----

Nama Lengkap : ANJELITA KASIUHE.-----
 Pekerjaan : Ibu Rumah tangga.-----
 Tempat, tanggal lahir : Manado, 29 April 1984-----
 Kewarganegaraan : Indonesia-----
 Jenis kelamin : Laki-laki-----
 Agama : Kristen Protestan.-----
 Tempat tinggal : Desa Watutumou III Dusun VI Kec. Kalawat Kab. Minahasa Utara.-----

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.-----
- 2 Bahwa pada waktu terjadi kecelakaan pada tanggal 29 Nopember 2009 Saksi tidak menyaksikan secara langsung, sebab saat itu Saksi berada di rumah di Desa Watutumou III Kec. Kalawat, sedangkan kecelakaan lalin terjadi di jalan Desa Sawangan Kec. Airmadidi Kab. Minut.-----
- 3 Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut adalah suami Saksi yaitu Sdr. Daniel Tarameng, Sdr. Ananda Putra Haribas (Saksi-2), dan Sdr. Frangklin Budiman (Saksi-1).-----
- 4 Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut suami Saksi (Sdr. Daniel Tarameng) menderita luka bengkak di bagian mata kanan, luka lecet pada bagian kaki kanan dan merasakan sakit di bagian pinggang belakang.-----
- 5 Bahwa setelah terjadi kecelakaan suami Saksi (Sdr. Daniel Tarameng) maupun Saksi-1 dan Saksi-2 langsung dibawa ke Rumah Sakit Lembean, namun setelah mendapatkan perawatan hari itu juga langsung disuruh pulang oleh perawat di Rumah Sakit tersebut kemudian besoknya pada tanggal 30 Nopember 2009 suami Saksi (Sdr. Daniel Tarameng) kembali diopname di Rumah Sakit Lembean hingga meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2009 di Rumah Sakit Lembean.-----
- 6. Bahwa Saksi maupun suami Saksi (Sdr. Daniel Tarameng) dan kedua korban lainnya, yaitu Saksi-1 dan Saksi-4 pernah membuat surat pernyataan musyawarah damai di Polres Minahasa Utara.-----
- 7. Bahwa Terdakwa pernah memberikan bantuan biaya perawatan kepada Saksi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan juga kepada Saksi-1 dan Saksi-4 masing masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).--

Atas keterangan Saksi-3 Terdakwa membenarkan seluruhnya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-1 tidak dapat hadir karena sudah tidak berada di tempat tinggal sebelumnya berdasarkan surat keterangan dari Kepala Dusun VII Kec. Kalawat Kab. Minahasa Utara, Oditur Militer Tinggi membacakan Berita Acara Pom. -----

\SAKSI-4.

SAKSI-4 : -----

Nama Lengkap : ANANDA PUTRA HARIBAS.-----
 Pekerjaan : Wiraswasta.-----
 Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 23 Desember 1989.-----
 Kewarganegaraan : Indonesia-----
 Jenis kelamin : Laki-laki-----
 Agama : Kristen Protestan-----
 Tempat tinggal : Desa Watutumou II Dusun VII Kec. Kalawat Kab. Minahasa Utara. -----

1. Pada tanggal 29 Nopember 2009 sekira pukul 14.00 wita sewaktu saya mengendarai sepeda motor DB 9828 LE dari arah Airmadid menuju arah Tanggari, sampai dijalan Desa Sawangan Kec. Airmadidi Kab. Minut tepatnya disalah satu tikungan tajam tiba-tiba muncul kendaraan Toyota Kijang SB 2822 AC dari arah yang berlawanan dikemudikan oleh Mayor Max Giroth dengan mengambil jalur sebelah kanan langsung menyenggol kendaraan sepeda motor didepan saya yaitu kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdra didepan saya yaitu kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdra. Daniel Tarameng dengan membonceng Sdr. Frangklin sehingga saya jatuh terlempar ± 2 meter sedangkan korban An. Daniel Tarameng dan korban An. Frangklin jatuh terlempar ± 5 meter setelah itu Mayor Max Giroth melarikan diri bersama kendaraannya sehingga Sdr. Frangklin langsung mengejanya, setelah itu saya dan Sdr. Frangklin langsung ke Polsek Airmadidi dan ternyata Mayor Giroth sudah berada di Polsek tersebut, sedangkan korban An. Daniel Tarameng langsung dibawa ke Rumah Sakit Tonsea Lama Airmadidi dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Lembean. -----
2. Yang menyebabkan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas karena Mayor Max Giroth swaktu mengemudikan kendaraan melewati tikungan tajam mengambil jalur sebelah kanan sehingga menyenggol kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Daniel Tarameng (Alm) dan kendaraan yang saya kendarai. -----
3. Sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas, keadaan cuaca baik/cerah, jalan beraspal tikungan tajam dan arus lalu lintas ramai. -----
4. Sewaktu terjadi kecelakaan lalin banyak orang yang menyaksikan di antaranya Sdr. Ferol Waas dan Sdra. Leonardo Timohari, keduanya beralamat di Desa Watutumou III Kec. Kalawat Kab. Minut. -----
5. Akibat kecelakaan lalin tersebut, Saya menderita luka lecet di bagian pinggang kanan, lecet pada paha kana, luka lecet di bagian lutut kiri dan lecet dibagian telapak kaki kiri. Sdr. Frangklin menderita luka di bagian telapak kaki kiri dan luka lecet di bagian kaki kiri dan luka lecet di bagian kaki kiri dan Sdr. Daniel Tarameng menderita luka kepala, luka lecet di bagian kedua lenfan dan luka lecet dibagian bahu kiri serta meninggal dunia di Rumah Sakit Lembean pada tanggal 17 Desember 2009. -----

\6. Sdr. Daniel.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sdr. Daniel Tarameng dirawat di rumah sakit Lembean sejak tanggal 29 Nopember 2009 dan sempat keluar dari rumah sakit karena tidak mampu biaya namun baru satu hari di rumah tambah parah sehingga kembali dirawat di Rumah Sakit sampai dengan meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2009. -----

- 7. Saya dan Sdr. Frangklin pernah berobat di Rumah Sakit Lembean Kab. Minut. -----
- 8. Saya dan Sdr. Frangklin, Sdr. Daniel Tarameng (Alrm) pernah menerima bantuan biaya perawatan masing-masing Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dari Mayor Max Giroth. -----

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian antara lain : ----

- 1 Setelah terjadi tabrakan Terdakwa bukan melarikan diri namun saya langsung melaporkan ke Polsek terdekat. -----
 - 2 Bahwa Terdakwa berada di jalur kiri dan tidak melewati marka jalan. ---
- Atas bantahan dari Saksi-1, Terdakwa tetap pada keterangannya. -----

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1979 melalui pendidikan Secaba di Rindam Hasanuddin Makassar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 613 Kaltim, kemudian pada tahun 1997 s/d 1998 di Secapa AD Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditugaskan di Yonif 712/Wiratama Manado dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini berdinasi di Babinminvetcaddam VII/Wrb menjabat sebagai Kakanminvet-03 Tondano dengan pangkat Mayor Inf NRP 552450.-----
- 2 Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2009 sekira pukul 19.00 Wita dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Station Wagon Nopol. DB 2822 AC dengan tujuan ke Bitung untuk menghadiri undangan syukuran naik rumah baru. Bahwa sesampainya di Desa Sawangan tepatnya di ujung kampung Sawangan jalan tikunganpada jarak ± 20 meter Terdakwa melihat muncul kendaraan sepeda motor Yamaha Vega Nopol. DB 5888 FP yang dikendarai oleh Sdr. Daniel Tarameng dengan kecepatan tinggi dan mengambil jalan ke kanan (melewati as jalan) dan Terdakwa berusaha menghindar dengan membanting stir ke kiri namun kendaraan sepeda motor tersebut sempat menyenggol dan mengenai bodi bagian belakang sebelah kanan kendaraan/mobil yang dikemudikan Terdakwa. -----
- 3. Bahwa.
- 3 Bahwa setelah itu muncul lagi kendaraan sepeda motor lain yaitu kendaraan Yamaha Vega Nopol. DB 9828 LE yang dikendarai oleh Sdr. Ananda Putra Haribas (Saksi-4) mengenai sepeda motor Nopol. DB 5888 FP yang sudah terjatuh, waktu itu Terdakwa sempat berhenti sejenak tapi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan maka Terdakwa langsung menuju ke Polsek Airmadidi

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaporkan kejadian tersebut selanjutnya dari Polsek Airmadidi diantar lagi ke Polres Minahasa Utara.-----

- 4 Bahwa setelah kejadian kecelakaan Terdakwa langsung menuju ke Polsek Airmadidi untuk melaporkan kejadian kecelakaan tersebut ke Polsek Airmadidi dan Polsek melimpahkan ke Polres Minut, sehingga saat itu juga petugas dari Polres Minut langsung ke tempat kejadian. Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menolong korban kecelakaan Lalin An. Daniel Tarameng sewaktu dibawa ke Rumah Sakit Umum Hermana Lembean karena setelah kejadian Terdakwa langsung ke Polsek Airmadidi.-----
- 5 Bahwa saat terjadi kecelakaan lalin tersebut keadaan cuaca cerah, jalan beraspal dan arus lalu lintas sepi dan kecepatan kendaraan yang dikendarai Terdakwa saat terjadi kecelakaan adalah 40 Km/Jam dengan persneleng gigi dua.-----
- 6 Bahwa setelah kejadian kecelakaan Terdakwa langsung menuju ke Polsek Airmadidi untuk melaporkan kejadian kecelakaan tersebut ke Polsek Airmadidi dan Polsek melimpahkan ke Polres Minut, sehingga saat itu juga petugas dari Polres Minut langsung ke tempat kejadian. Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menolong korban kecelakaan Lalin An. Daniel Tarameng sewaktu dibawa ke Rumah Saksit Umum Hermana Lembean karena setelah kejadian Terdakwa langsung ke Polsek Airmadidi.
- 7 Bahwa setelah Terdakwa pergi ke Rumah Sakit dan melihat kondisi korban di Rumah Sakit Lembean dan petugas / perawat rumah sakit mengatakan kepada Terdakwa kalau korban tidak apa-apa. -----
- 8 Bahwa pada tanggal 2 Desember 2009 dibuat surat pernyataan/musyawahar damai yang disaksikan oleh 3 (tiga) orang keluarga korban. Terdakwa memberikan bantuan biaya pengobatan dengan jumlah total sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) terhadap masing-masing korban, yaitu : Sdr. Daniel Tarameng sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr. Frangklin Budiman (Saksi-1) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sdr. Ananda Putra Haribas sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).-
9. Bahwa Terdakwa baru mengetahui korban An. Sdr. Daniel Tarameng meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2009 pada waktu itu saudara ipar korban yang Terdakwa tidak kenal namanya menanyakan kepada Terdakwa bagaimana mengurus

asuransi. . . .

asuransi karena Sdr. Daniel Tarameng sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2009 kemudian Terdakwa memberikan bantuan biaya duka sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada keluarga korban dan uang tersebut bukan atas permintaan keluarga korban. ----

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa : -----

1 Surat-surat : -----

- 1 (Satu) lembar fotocopy SIM Gol A. Atas nama Max Giroth. ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lembar fotocopy SIM Gol C atas nama Daniel Tarameng.-----

- 1 (Satu) lembar fotocopy SIM Gol. C atas nama Ananda Putra Haribas.-----
- 1 (Satu) helai Visum Et Repertum No : 252/YRMRSH/VER/I/252/2009 tanggal 29 Nopember 2009 atas nama korban Daniel Tarameng.-----
- (Satu) helai foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 93/2010 tanggal 20 Januari 2010 An. Daniel Tarameng.-----
- 1 (Satu) helai Visum Et Repertum No : 272/YRMRSH/VER/XI/2009 tanggal 29 Nopember 2009 atas nama korban Frangklin Budiman.-----
- 1 (Satu) helai Visum Et Repertum No : 271/YRMRSH/VER/XI/2009 tanggal 29 Nopember 2009 atas nama korban Ananda Putra Haribas.-----
- 2 (Dua) lembar foto kendaraan mobil Toyota Kijang Station Wagon Nopol. DB 2822 AC.-----
- (Dua) lembar foto kendaraan sepeda motor Yamaha Vega Nopol. DB 5888 FP.-----
- 1 (Satu) lembar foto kendaraan sepeda motor Yamaha Vega Nopol DB 9828 LE.-----

2. Barang-barang :-----

- 1 (Satu) unit kendaraan Toyota Kijang Station Wagon Nopol. DB 2822 AC beserta STNK (dipinjampakaikan oleh penyidik kepada Mayor Inf Max Giroth).-----

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat surat antara lain meliputi :-----

- 1 (Satu) lembar fotocopy SIM Gol A. Atas nama Max Giroth.-----
 - (Satu) lembar fotocopy SIM Gol C atas nama Daniel Tarameng.-----
 - 1 (Satu) lembar fotocopy SIM Gol. C atas nama Ananda Putra Haribas.-----
- \- 1 (satu).
- (Satu) helai Visum Et Refertum No : 252/YRMRSH/VER/I/252/2009 tanggal 29 Nopember 2009 atas nama korban Daniel Tarameng.-----
 - (Satu) helai foto copy Kutipan Akta kematian Nomor : 93/2010 tanggal 20 Januari 2010 An. Daniel Tarameng.-----
 - (Satu) helai Visum Et Refertum No : 272/YRMRSH/VER/XI/2009 tanggal 29 Nopember 2009 atas nama korban Frangklin Budiman.-----
 - (Satu) helai Visum Et Refertum No : 271/YRMRSH/VER/XI/2009 tanggal 29 Nopember 2009 atas nama korban Ananda Putra Haribas. -
 - (Dua) lembar foto kendaraan mobil Toyota Kijang Station Wagon Nopol. DB 2822 AC.-----
 - (Dua) lembar foto kendaraan sepeda motor Yamaha Vega Nopol. DB 5888 FP.-----
 - 1 (Satu) lembar foto kendaraan sepeda motor Yamaha Vega Nopol DB 9828 LE.-----

Merupakan dokumen yang terkait dengan kelengkapan administrasi dari kendaraan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan.mahkamahagung.go.id dan serta dokumen administrasi yang terkait dengan akibat dari perbuatan Terdakwa, sehingga harus dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini. -----

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa barang yaitu : 1 (Satu) unit kendaraan Toyota Kijang Station Wagon Nopol. DB 2822 AC beserta STNK (dipinjamkakan oleh penyidik kepada Mayor Inf Max Giroth), merupakan alat bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa pada waktu terjadinya tindak pidana oleh karenanya harus pula dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan Para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, yaitu berupa Sket bagan, gambar di TKP maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1979 melalui pendidikan Secaba di Rindam Hasanuddin Makassar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 613 Kaltim, kemudian pada tahun 1997 s/d 1998 di Secapa AD Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditugaskan di Yonif 712/Wiratama Manado dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini berdinis di Babinminvetcaddam VII/Wrb menjabat sebagai Kakanminvet-03 Tondano dengan pangkat Mayor Inf NRP 55245, selama berdinis pernah ditugaskan dalam operasi militer di Timor-Timur sehingga di anugerahi Satya Lencana.-----
- 2 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 November 2009 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa berangkat dari Rumah di Tataaran I Kec. Tondano Selatan Kab. Minahasa dengan mengendarai kendaraan mobil Toyota Kijang Station Wagon Nopol DB 2822 AC Warna hijau tua dengan tujuan ke Bitung

\untuk. . . .

untuk menghadiri undangan syukuran naik rumah baru milik keluarga Tuo Rompas dimana pada waktu itu yang ikut menumpang pada kendaraan mobil Terdakwa di antaranya yaitu istri Terdakwa (Sdri. Like Worang), Sdr. Leksi Giroth, Sdri. Nelce Mamahit dan Sdri. Anny Anatje Tielung (Saksi-1). -----
- 3 Bahwa benar pada hari yang sama, yaitu hari Minggu tanggal 29 November 2009 Sdr. Daniel Tarameng berboncengan dengan Sdr. Frangklin Budiman (Saksi-2) dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Vega Nopol. DB 5888 FP, beriringan dengan sepeda motor Yamaha Vega Nopol DB 9828 LE yang dikendarai oleh Sdr. Ananda Putra Haribas (Saksi-4) melaju dari arah Airmadidi menuju arah Tanggari Kab. Minahasa Utara. -----
- 4 Bahwa benar masih pada hari yang sama, sekira pukul 14.00 Wita mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sampai di Desa Sawangan Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara tepatnya di tikungan tajam yang menanjak, dan saat mobil Terdakwa berjalan menanjak dengan kecepatan 40 Km/jam persneling gigi 2 (dua), pada jarak ± 20 meter Terdakwa melihat dari arah berlawanan muncul kendaraan sepeda motor Yamaha Vega Nopol DB 5888 FP warna biru yang dikendarai oleh Sdr. Daniel Tarameng berboncengan dengan Saksi-2. -----
- 5 Bahwa benar ketika akan berpapasan, mobil Terdakwa menyenggol Sepeda motor yang dikendarai Sdr. Daniel Tarameng mengenai bodi belakang sebelah kanan mobil Terdakwa yang mengakibatkan Sdr.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terlempar dari sepeda motornya kurang lebih sejauh 6 meter sedangkan Saksi-2 terlempar \pm 3 meter setelah itu bagian belakang sebelah kanan mobil Terdakwa menyerempet atau menyenggol lagi sepeda motor Yamaha Vega Nopol DB 9828 LE yang dikendarai Saksi-4 yang berada dibelakang sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Daniel Tarameng akibatnya Saksi-4 jatuh terlempar dari sepeda motornya \pm sejauh 3 meter. -----

- 6 Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2, Saksi-4, ketika kendaraan Sepeda Motor para Saksi berada di tikungan tajam Desa Sawangan tiba-tiba muncul mobil yang dikendarai Terdakwa dari arah yang berlawanan yang mengambil jalur jalan sebelah kanan sehingga melewati as jalan langsung menyenggol sepeda motor yang dikendarai para Saksi, sehingga menyebabkan para Saksi terjatuh terlempar ke aspal.
- 7 Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa menghentikan mobilnya, namun karena takut jangan sampai dikeroyok oleh masa maka Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan setelah sampai di Polsek Airmadidi Terdakwa melaporkan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut. -----
- 8 Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut keadaan arus lalu lintas sepi, jalanan beraspal tikungan mendaki dan cuaca dalam keadaan cerah. -----

9. Bahwa.

- 9 Bahwa benar setelah kejadian tersebut sejenak Terdakwa menghentikan mobilnya, namun karena takut jangan sampai dikeroyok oleh masa maka Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan setelah sampai di Polsek Airmadidi Terdakwa melaporkan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yang kemudian melimpahkan kasus kecelakaan lalin tersebut. -----
- 10 Bahwa akibat kecelakaan tersebut para Saksi korban pada hari itu juga tanggal 29 Nopember 2009 langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Hermana Lembean Kab. Minahasa dengan menggunakan kendaraan pick up, setelah mendapatkan perawatan Saksi-2 Saksi-4 dan Sdr. Daniel Tarameng hari itu juga disuruh pulang oleh perawat Rumah Sakit tersebut untuk menjalani rawat jalan. -----
- 11 Bahwa benar pada tanggal 30 Nopember 2009 Sdr. Daniel Tarameng kembali dibawa ke Rumah Sakit Umum Hermana Lembean Kab. Minahasa dan langsung diopname, namun pada tanggal 2 Desember 2009 meskipun belum sehat Sdr. Daniel Tarameng keluar dari rumah sakit dan menjalani perawatan di rumah karena tidak mampu membayar biaya rumah sakit. -----
- 12 Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2009 terjadi musyawarah damai antara Terdakwa dengan Sdr. Daniel Tarameng dan Sdr. Ananda Putra Haribas (Saksi-4) dalam Surat Pernyataan disepakati pihak Terdakwa menanggung biaya perawatan Sdr. Daniel Tarameng di Rumah Sakit Umum Hermana Lembean sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan biaya perbaikan kedua kendaraan sepeda motor yang dipakai Sdr. Daniel Tarameng dan Saksi-4 masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). -
- 13 Bahwa benar pada tanggal 16 Desember 2009 Sdr. Daniel Tarameng kembali diopname di Rumah Sakit Umum Hermana Lembean dan pada tanggal 17 Desember 2009 Sdr. Daniel Tarameng meninggal dunia di

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 Bahwa Sdr. Inum Hermana Lembean, sebagaimana Kutipan Akta Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Kab. Minahasa Utara Nomor 93/Minut/2010 tanggal 20 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Joseph Th. Suatan, MM. -----

14 Bahwa benar Terdakwa baru mengetahui kalau Sdr. Daniel Tarameng telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2009, yaitu karena saudara ipar korban menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara mengurus asuransi Sdr. Daniel Tarameng yang sudah meninggal dunia sehingga hari itu juga Terdakwa memberikan bantuan biaya duka sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang tersebut bukan atas permintaan keluarga korban. -----

15 Bahwa benar sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Hermana Lembean Kab. Minahasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ishak Sumolang, yaitu : -----

- a. Nomor.
- a Nomor 252/YRMRSH/VER/XI/2009 tanggal 29 November 2009 An. Sdr. Daniel Tarameng, dari hasil pemeriksaan ditemukan muntah-muntah dengan kesimpulan observasi trauma kepala yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dengan kekerasan, yang oleh karenanya terjadilah penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan. -----
- b Nomor 271/YRMRSH/VER/XI/2009 tanggal 29 November 2009 An. Sdr. Ananda Putra Haribas (Saksi-4), dari hasil pemeriksaan disimpulkan adanya luka lecet perut sebelah kanan, luka lecet kedua lutut dan luka lecet kaki kiri yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dengan kekerasan, yang oleh karenanya tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan. -----
- c Nomor 272/YRMRSH/VER/XI/2009 tanggal 29 November 2009 An. Sdr. Frangklin Budiman (Saksi-2), dari hasil pemeriksaan disimpulkan adanya luka lecet kaki kiri yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dengan kekerasan, yang oleh karenanya tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan. -----

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer Tinggi. ---
- . Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya. -----

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum hanya bersifat mohon keringanan hukuman, maka Majelis akan mempertimbangkan dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara Dakwaan Subsidiaritas, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair.-----

Menimbang : Bahwa Dakwaan Primair mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :-----

- 1 Unsur Kesatu : “Setiap orang”.-----
- 2 Unsur Kedua : “Yang mengemudikan kendaraan bermotor”.-----
- 3 Unsur Ketiga : “Karena kelalaiannya”.-----
- 4 Unsur Keempat : “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.-----

Menimbang,

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan satu persatu Unsur-Unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair Oditur Militer Tinggi tersebut.-----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 “Setiap orang“, tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :-----

- Yang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang obyeknya manusia, berarti “setiap orang”. Setiap orang merupakan Subyek Hukum, yaitu termasuk setiap orang warga negara RI yang tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia sebagaimana yang diatur dalam pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP, demikian pula termasuk anggota TNI tunduk kepada UU dan Hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD. -

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1979 melalui pendidikan Secaba di Rindam Hasanuddin Makassar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 613 Kaltim, kemudian pada tahun 1997 s/d 1998 di Secapa AD Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditugaskan di Yonif 712/Wiratama Manado dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini berdinis di Babinminvetcaddam VII/Wrb menjabat sebagai Kakanminvet-03 Tondano dengan pangkat Mayor Inf NRP 552450.-----
- 2. Bahwa benar disamping sebagai Prajurit TNI Terdakwa juga termasuk seorang warga Negara Indonesia yang harus tunduk pada segenap peraturan yang berlaku.-----
- 3. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diberhentikan dari dinas keprajuritan sehingga masih menjadi yustisiabel peradilan militer.-----
- 4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan dan tindakannya.-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 “*Setiap orang*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 “*Yang mengemudikan kendaraan bermotor*” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

- Bahwa yang dimaksud dengan pengemudi menurut Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan adalah “*orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi*”. -----

\- Bahwa.

- Bahwa yang dimaksud dengan kendaraan menurut Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan adalah “*suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor*”. -----

- Bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan adalah “*adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel*”. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 November 2009 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa berangkat dari Rumah di Tataaran I Kec. Tondano Selatan Kab. Minahasa dengan mengendarai kendaraan mobil Toyota Kijang Station Wagon Nopol DB 2822 AC Warna hijau tua dengan tujuan ke Bitung untuk menghadiri undangan syukuran naik rumah baru milik keluarga Tuo Rompas dimana pada waktu itu yang ikut menumpang pada kendaraan mobil Terdakwa diantaranya yaitu istri Terdakwa (Sdri. Like Worang), Sdr. Leksi Giroth, Sdri. Nelce Mamahit dan Sdri. Anny Anatje Tielung (Saksi-1).-----

1. Bahwa benar saat saya mengendarai Sepeda Motor memiliki SIM Gol C yang berlaku sampai dengan tanggal 23 Desember 2012 dan memiliki STNK yang berlaku sampai dengan 6 Juni 2013. --

2. Bahwa benar sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas, keadaan cuaca baik/cerah, jalan beraspal tikungan tajam dan arus lalu lintas sepi. -----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “*Yang mengemudikan kendaraan bermotor*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.-----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “*Karena kelalaiannya*” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :-----

- Bahwa yang dimaksud dengan “*karena kelalaian*” sama dengan “*Alpa*” berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/ Terdakwa, yang disebabkan karena si pelaku / Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah. -----

- Bahwa menurut Memori Van Teolivthing (Mvt) atau memori penjelasan tentang “*Kealpaan*” dalam diri si pelaku terdapat : -----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1. putusan.mahkamahagung.go.id -----
- 2. Kekurangan pengetahuan (Ilmu). -----
- 3. Kekurangan kebijaksanaan. -----

\- Bahwa.

- Bahwa agar sipelaku dapat dituntut pertanggung jawaban pidana maka kealpaan yang dilakukan oleh sipelaku harus kealpaan yang berat (culpa latta) dan kealpaan yang disadari. -----
 - Bahwa Arest HR 14 Nop 188 menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi : -----
1. Kekurangan hati-hati (yang besar/berat). -----
 2. Kesembronoan (yang besar). -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 November 2009 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa berangkat dari Rumah di Tataaran I Kec. Tondano Selatan Kab. Minahasa dengan mengendarai kendaraan mobil Toyota Kijang Station Wagon Nopol DB 2822 AC Warna hijau tua dengan tujuan ke Bitung untuk menghadiri undangan syukuran naik rumah baru milik keluarga Tuo Rompas dimana pada waktu itu yang ikut menumpang pada kendaraan mobil Terdakwa diantaranya yaitu istri Terdakwa (Sdri. Like Worang), Sdr. Leksi Giroth, Sdri. Nelce Mamahit dan Sdri. Anny Anatje Tielung (Saksi-1). -----
 2. Bahwa benar pada hari yang sama, yaitu hari Minggu tanggal 29 November 2009 Sdr. Daniel Tarameng berboncengan dengan Sdr. Frangklin Budiman (Saksi-2) dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Vega Nopol. DB 5888 FP, beriringan dengan sepeda motor Yamaha Vega Nopol DB 9828 LE yang dikendarai oleh Sdr. Ananda Putra Haribas (Saksi-4) melaju dari arah Airmadidi menuju arah Tanggari Kab. Minahasa Utara. -----
 3. Bahwa benar masih pada hari yang sama, sekira pukul 14.00 Wita mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sampai di Desa Sawangan Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara tepatnya di tikungan tajam yang menanjak, dan saat mobil Terdakwa berjalan menanjak dengan kecepatan 40 Km/jam persneling gigi 2 (dua), pada jarak ± 20 meter Terdakwa melihat dari arah berlawanan muncul kendaraan sepeda motor Yamaha Vega Nopol DB 5888 FP warna biru yang dikendarai oleh Sdr. Daniel Tarameng berboncengan dengan Saksi-2. -----
 4. Bahwa benar ketika akan berpapasan, mobil Terdakwa menyenggol Sepeda motor yang dikendarai Sdra. Daniel Tarameng mengenai bodi belakang sebelah kanan mobil Terdakwa yang mengakibatkan Sdr. Daniel Tarameng terlempar dari sepeda motornya kurang lebih sejauh 6 meter sedangkan Saksi-2 terlempar kurang lebih 3 meter setelah itu bagian belakang sebelah kanan mobil Terdakwa menyerempet atau menyenggol lagi sepeda motor Yamaha Vega Nopol DB 9828 LE yang dikendarai Saksi-4 yang berada dibelakang sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Daniel Tarameng akibatnya Saksi-4 jatuh terlempar dari sepeda motornya kurang lebih sejauh 3 meter. -----
- \5. Bahwa.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2, Saksi-4, ketika kendaraan sepeda motor para Saksi berada di tikungan tajam Desa Sawangan tiba-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dikendarai Terdakwa dari arah yang berlawanan yang mengambil jalur jalan sebelah kanan sehingga melewati as jalan langsung menyenggol sepeda motor yang dikendarai para Saksi, sehingga menyebabkan para Saksi terjatuh terlempar ke aspal.

- 6 Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa menghentikan mobilnya, namun karena takut jangan sampai dikeroyok oleh masa maka Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan setelah sampai di Polsek Airmadidi Terdakwa melaporkan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut. -----
- 7 Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut keadaan arus lalu lintas sepi, jalanan beraspal tikungan mendaki dan cuaca dalam keadaan cerah. -----
- 8 Bahwa benar setelah kejadian tersebut sejenak Terdakwa menghentikan mobilnya, namun karena takut jangan sampai dikeroyok oleh masa maka Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan setelah sampai di Polsek Airmadidi Terdakwa melaporkan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yang kemudian melimpahkan kasus kecelakaan lalin tersebut. -----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 "Karena Kelalaiannya" telah terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

- Bahwa yang diartikan meninggal dunia adalah seseorang tersebut sudah hilang/Melayang nyawanya dan tidak hidup lagi. Hal tersebut ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak adanya denyut jantung dan orang tersebut tidak bernafas lagi. -----
- Bahwa hilangnya nyawa seseorang tersebut dikatakan mati atau meninggal dunia dapat pula dibuktikan dengan pernyataan dokter secara medis. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 29 Nopember 2009 pukul 14.00 Wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Kijang Nopol DB 2822 AC yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan dua buah sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Daniel Tarameng dan Frangklin Budiman (Saksi-2). -----

\2. Terdakwa.

- 2 Terdakwa Bahwa benar setelah kejadian tersebut sejenak Terdakwa menghentikan mobilnya, namun karena takut jangan sampai dikeroyok oleh masa maka Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan setelah sampai di Polsek Airmadidi Terdakwa melaporkan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yang kemudian melimpahkan kasus kecelakaan lalin tersebut. -----
- 3 Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut para Saksi korban pada hari itu juga tanggal 29 Nopember 2009 langsung dibawa ke Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lembean Kab. Minahasa dengan menggunakan kendaraan pick up, setelah mendapatkan perawatan Saksi-2 Saksi-4 dan Sdr. Daniel Tarameng hari itu juga disuruh pulang oleh perawat Rumah Sakit tersebut untuk menjalani rawat jalan. -----

- 4 Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2009 terjadi musyawarah damai antara Terdakwa dengan Sdr. Daniel Tarameng dan Sdr. Ananda Putra Haribas (Saksi-4) dalam Surat Pernyataan disepakati pihak Terdakwa menanggung biaya perawatan Sdr. Daniel Tarameng di Rumah Sakit Umum Hermana Lembean sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan biaya perbaikan kedua kendaraan sepeda motor yang dipakai Sdr. Daniel Tarameng dan Saksi-4 masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). -
- 5 Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Sdr. Daniel Tarameng menderita luka-luka di kepala, di kedua lengan dan bahu kiri, sehingga langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Hermana Lembean Kab. Minahasa dengan menggunakan kendaraan pick up, setelah mendapatkan perawatan Sdr. Daniel Tarameng hari itu juga disuruh pulang oleh perawat Rumah Sakit tersebut untuk menjalani rawat jalan.-
- 6 Bahwa sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Hermana Lembean Kab. Minahasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ishak Sumolang Nomor 252/YRMRSH/VER/XI/2009 tanggal 29 November 2009 An. Sdr. Daniel Tarameng, dari hasil pemeriksaan ditemukan muntah-muntah dengan riwayat kecelakaan lalu lintas dengan kesimpulan observasi trauma kepala yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dengan kekerasan, yang oleh karenanya terjadilah penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan. -----
- 7 Bahwa benar Terdakwa baru mengetahui kalau Sdr. Daniel Tarameng telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2009, yaitu karena saudara ipar korban menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara mengurus asuransi Sdr. Daniel Tarameng yang sudah meninggal dunia, karena menurut keterangan dari Polres Minut persyaratan Asuransi diambil ke kantor Pom, sehingga hari itu juga Terdakwa memberikan bantuan biaya duka sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang tersebut bukan atas permintaan keluarga korban. -----
- 8 Bahwa benar Majelis Hakim berpendapat meninggalnya korban Sdr. Daniel Tarameng belum tentu sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa mengingat dalam rentang waktu antara tempos delikti hari Minggu tanggal 29 November 2009 sekira pukul 12.30 Wita sampai saat meninggal dunia yaitu tanggal 19 Desember 2009 korban telah keluar dari rumah sakit yang merawatnya dan menurut keterangan dari Saksi Anjelita Kasiuhe selaku istri korban, korban bahkan sudah dapat berjalan seperti layaknya orang sehat pada umumnya, meskipun beberapa hari kemudian dirawat kembali di rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia. -----
- 9 Bahwa benar meninggal dunianya korban tidak terekam secara medik melalui Visum Et Repertum sehingga tidak dapat disimpulkan secara jelas apa yang sebenarnya menjadi sebab meninggalnya korban. -----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia“ tidak terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Primair tidak terbukti. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan Subsidiar. -----

Menimbang : Bahwa Dakwaan Subsidiar mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

- 1 Unsur Kesatu : “Setiap orang”. -----
- 2 Unsur Kedua : “Yang mengemudikan kendaraan bermotor”. -----
- 3 Unsur Ketiga : “Karena kelalaiannya”. -----
- 4 Unsur Keempat : “Mengakibatkan orang lain luka berat”. -----

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan satu persatu Unsur-Unsur tindak pidana dalam Dakwaan Subsidiar Oditur Militer Tinggi tersebut. -----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 “Setiap orang“, tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

- Yang di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang obyeknya manusia, berarti “setiap orang”. Setiap orang merupakan Subyek Hukum, yaitu termasuk setiap orang warga negara RI yang tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia sebagaimana yang diatur dalam pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP, demikian pula termasuk anggota TNI tunduk kepada UU dan Hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD. -

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

\1. Bahwa.

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1979 melalui pendidikan Secaba di Rindam Hasanuddin Makassar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 613 Kaltim, kemudian pada tahun 1997 s/d 1998 di Secapa AD Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditugaskan di Yonif 712/Wiratama Manado dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini berdinis di Babinminvetcaddam VII/Wrb menjabat sebagai Kakanminvet-03 Tondano dengan pangkat Mayor Inf NRP 552450.-----
- . Bahwa benar disamping sebagai Prajurit TNI Terdakwa juga termasuk seorang warga Negara Indonesia yang harus tunduk pada segenap peraturan yang berlaku. -----
- . Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diberhentikan dari dinas keprajuritan sehingga masih menjadi yustisiabile peradilan militer. -----
4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan dan tindakannya. -----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 “Setiap orang” telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 “Yang mengemudikan kendaraan bermotor” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1001/Pdt/2010 dengan pengemudi menurut Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan adalah "orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi". -----

- Bahwa yang dimaksud dengan kendaraan menurut Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan adalah "suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor". -----
- Bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan adalah "adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel". -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 November 2009 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa berangkat dari Rumah di Tataaran I Kec. Tondano Selatan Kab. Minahasa dengan mengendarai kendaraan mobil Toyota Kijang Station Wagon Nopol DB 2822 AC Warna hijau tua dengan tujuan ke Bitung untuk menghadiri undangan syukuran naik rumah baru milik keluarga Tuo Rompas dimana pada waktu itu yang ikut menumpang pada kendaraan mobil Terdakwa di antaranya yaitu istri Terdakwa (Sdri. Like Worang), Sdr. Leksi Giroth, Sdri. Nelce Mamahit dan Sdri. Anny Anatje Tielung (Saksi-1).-----
2. Bahwa benar saat kejadian Terdakwa dilengkapi dengan SIM A yang masih berlaku dan korban yang mengendarai Sepeda Motor memiliki SIM Gol C yang berlaku sampai dengan tanggal 23 Desember 2012 dan memiliki STNK yang berlaku sampai dengan 6 Juni 2013. -----
- 3 Bahwa benar sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas, keadaan cuaca baik/cerah, jalan beraspal tikungan tajam dan arus lalu lintas sepi. -----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Yang mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 "Karena kelalaiannya" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :-----

- Bahwa yang dimaksud dengan "karena kelalaian" sama dengan "Alpa" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/ Terdakwa, yang disebabkan karena si pelaku / Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah. -----
- Bahwa menurut Memori Van Teolivthing (Mvt) atau memori penjelasan tentang "Kealpaan" dalam diri si pelaku terdapat : -----
 - 1 Kekurangan pemikiran. -----
 - 2 Kekurangan pengetahuan (Ilmu). -----
 - 3 Kekurangan kebijaksanaan. -----
- Bahwa agar si pelaku dapat dituntut pertanggung jawaban pidana maka kealpaan yang dilakukan oleh sipelaku harus kealpaan yang berat (culpa latta) dan kealpaan yang disadari. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HR 14 Nop 188 menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi : -----

- 1 Kekurangan hati-hati (yang besar/berat). -----
- 2 Kesembroonan (yang besar). -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 November 2009 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa berangkat dari Rumah di Tataaran I Kec. Tondano Selatan Kab. Minahasa dengan mengendarai kendaraan mobil Toyota Kijang Station Wagon Nopol DB 2822 AC Warna hijau tua dengan tujuan ke Bitung untuk menghadiri undangan syukuran naik rumah baru milik keluarga Tuo Rompas dimana pada waktu itu yang ikut menumpang pada kendaraan mobil Terdakwa di antaranya yaitu istri Terdakwa (Sdri. Like Worang), Sdr. Leksi Giroth, Sdri. Nelce Mamahit dan Sdri. Anny Anatje Tielung (Saksi-1). -----
2. Bahwa.
- 2 Bahwa benar pada hari yang sama, yaitu hari Minggu tanggal 29 November 2009 Sdr. Daniel Tarameng berboncengan dengan Sdr. Frangklin Budiman (Saksi-2) dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Vega Nopol. DB 5888 FP, beriringan dengan sepeda motor Yamaha Vega Nopol DB 9828 LE yang dikendarai oleh Sdr. Ananda Putra Haribas (Saksi-4) melaju dari arah Airmadidi menuju arah Tanggari Kab. Minahasa Utara. ----
- 3 Bahwa benar masih pada hari yang sama, sekira pukul 14.00 Wita mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sampai di Desa Sawangan Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara tepatnya di tikungan tajam yang menanjak, dan saat mobil Terdakwa berjalan menanjak dengan kecepatan 40 Km/jam persneling gigi 2 (dua), pada jarak \pm 20 meter Terdakwa melihat dari arah berlawanan muncul kendaraan sepeda motor Yamaha Vega Nopol DB 5888 FP warna biru yang dikendarai oleh Sdr. Daniel Tarameng berboncengan dengan Saksi-2. -----
- 4 Bahwa benar ketika akan berpapasan, mobil Terdakwa menyenggol Sepeda motor yang dikendarai Sdr. Daniel Tarameng mengenai bodi belakang sebelah kanan mobil Terdakwa yang mengakibatkan Sdr. Daniel Tarameng terlempar dari sepeda motornya kurang lebih sejauh 6 meter sedangkan Saksi-2 terlempar \pm 3 meter setelah itu bagian belakang sebelah kanan mobil Terdakwa menyerempet atau menyenggol lagi sepeda motor Yamaha Vega Nopol DB 9828 LE yang dikendarai Saksi-4 yang berada di belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Daniel Tarameng akibatnya Saksi-4 jatuh terlempar dari sepeda motornya kurang lebih sejauh 3 meter. -----
- 5 Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2, Saksi-4, ketika kendaraan sepeda motor para Saksi berada di tikungan tajam Desa Sawangan tiba-tiba muncul mobil yang dikendarai Terdakwa dari arah yang berlawanan yang mengambil jalur jalan sebelah kanan sehingga melewati as jalan langsung menyenggol sepeda motor yang dikendarai para Saksi, sehingga menyebabkan para Saksi terjatuh terlempar ke aspal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id benar Terdakwa menyadari sekiranya dalam mengemudikan kendaraannya mengambil jalur lebih ke kiri lagi pasti dua sepeda motor tersebut tidak akan menyerempet atau menyenggol bagian belakang kanan body mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa. -----

- 7 Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa menghentikan mobilnya, namun karena takut jangan sampai dikeroyok oleh massa maka Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan setelah sampai di Polsek Airmadidi Terdakwa melaporkan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut. -----
- 8 Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut keadaan arus lalu lintas sepi, jalanan beraspal tikungan mendaki dan cuaca dalam keadaan cerah. -----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 "Karena Kelalaiannya" telah terpenuhi. -----

Menimbang. . . .

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 "Mengakibatkan orang lain luka berat" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

- Bahwa yang diartikan luka berat adalah jika seseorang tersebut : ----
 - Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ; ----
 - Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian ; -----
 - Kehilangan salah satu pancaindera ; -----
 - Mendapat cacat berat (verminking) ; -----
 - Menderita sakit lumpuh ; -----
 - Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ; -----
 - Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 November 2009 pukul 14.00 Wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas di daerah Sawangan Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara antara Kendaraan Toyota Kijang Nopol DB 2822 AC yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan dua buah sepeda motor yang dikemudikan masing-masing oleh Sdr. Daniel Tarameng dan Saksi-2 Franklin Budiman. -----
- 2 Bahwa benar setelah kejadian tersebut sejenak Terdakwa menghentikan mobilnya, namun karena takut jangan sampai dikeroyok oleh masa maka Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan setelah sampai di Polsek Airmadidi Terdakwa melaporkan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yang kemudian melimpahkan kasus kecelakaan lalin tersebut. -----
- 3. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut para Saksi korban pada hari itu juga tanggal 29 Nopember 2009 langsung dibawa ke Rumah menggunakan kendaraan pick up, setelah mendapatkan perawatan Saksi-2 Saksi-4 dan Sdr. Daniel Tarameng hari itu juga disuruh pulang oleh perawat Rumah Sakit tersebut untuk menjalani rawat jalan. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 2 Desember 2009 terjadi musyawarah damai antara Terdakwa dengan Sdr. Daniel Tarameng dan Sdr. Ananda Putra Haribas (Saksi-4) dalam Surat Pernyataan disepakati pihak Terdakwa menanggung biaya perawatan Sdr. Daniel Tarameng di Rumah Sakit Umum Hermana Lembean sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan biaya perbaikan kedua kendaraan sepeda motor yang dipakai Sdr. Daniel Tarameng dan Saksi-4 masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). -----

\5. Bahwa....

5. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Sdr. Daniel Tarameng menderita luka-luka di kepala, di kedua lengan dan bahu kiri, sehingga langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Hermana Lembean Kab. Minahasa dengan menggunakan kendaraan pick up, setelah mendapatkan perawatan Sdr. Daniel Tarameng hari itu juga disuruh pulang oleh perawat Rumah Sakit tersebut untuk menjalani rawat jalan. -----
6. Bahwa sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Hermana Lembean Kab. Minahasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ishak Sumolang Nomor 252/YRMRSH/VER/XI/2009 tanggal 29 November 2009 An. Sdr. Daniel Tarameng, dari hasil pemeriksaan ditemukan muntah-muntah dengan riwayat kecelakaan lalu lintas dengan kesimpulan observasi trauma kepala yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dengan kekerasan, yang oleh karenanya terjadilah penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan. -----
7. Bahwa benar ternyata setelah beberapa minggu kemudian tepatnya tanggal 19 Desember 2009 korban meninggal dunia setelah sempat dinyatakan sembuh dan boleh keluar dari rumah sakit dan Terdakwa baru mengetahui kalau Sdr. Daniel Tarameng telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2009, yaitu karena saudara ipar korban menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara mengurus asuransi Sdr. Daniel Tarameng yang sudah meninggal dunia, karena menurut keterangan dari Polres Minut persyaratan Asuransi diambil ke kantor Pom, sehingga hari itu juga Terdakwa memberikan bantuan biaya duka sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang tersebut bukan atas permintaan keluarga korban. -----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 “Mengakibatkan orang lain luka berat” telah terpenuhi. -----

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan kurang memperhatikan pemakai jalan yang lain hal semacam itu pada hakekatnya menampakkan diri Terdakwa kurang hati-hatian.-----
2. Bahwa sebagai seorang anggota TNI berpangkat Mayor seharusnya didalam mengemudikan kendaraan di jalan raya harus lebih santun dan menjadi contoh bagi pemakai kendaraan lainnya serta memberikan contoh, disiplin serta teladan dalam berkendara. -----
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan luka berat. -



\Menimbang. . . .

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, yang tunduk kepada Sumpah Prajurit dan Sapta Marga . -----

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : -----

- 1. Hal-hal yang meringankan : -----
 - a Terdakwa selama persidangan berterus terang dan tidak berbelit-belit. -----
 - b Terdakwa belum pernah dihukum. -----
 - c Terdakwa melakukan tugas operasi ke Tim-tim sebanyak 3 (tiga) kali dan di Irian Jaya. -----
 - d Terdakwa memberikan bantuan kepada pihak keluarga korban untuk biaya perawatan/pengobatan, perbaikan kendaraan, serta santunan untuk korban yang meninggal dunia dan menderit sakit serta antara Terdakwa dan keluarga korban sudah dibuat suatu perdamaian sebagaimana suratnya tertanggal 2 Desember 2009. ---
- 2. Hal-hal yang memberatkan : -----
 - a Terdakwa kurang hati-hati dan kurang waspada dalam mengemudikan kendaraan. -----
 - b Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan orang lain luka.-----

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mempertanggung jawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka harus dipidana. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara. -----

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

- 1 Surat-surat : -----
 - (Satu) lembar fotocopy SIM Gol A. Atas nama Max Giroth.-----
 - (Satu) lembar fotocopy SIM Gol C atas nama Daniel Tarameng.-
 - (Satu) lembar fotocopy SIM Gol. C atas nama Ananda Putra Haribas.-----
 - (Satu) helai Visum Et Refertum No : 252/YRMRSH/VER/I/252/2009 tanggal 29 Nopember 2009 atas nama korban Daniel Tarameng.-----

\- 1 (satu). . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Sampul) helai foto copy Kutipan Akta kematian Nomor : 93/2010 tanggal 20 Januari 2010 An. Daniel Tarameng.-----

- (Satu) helai Visum Et Refertum No : 272/YRMRSH/VER/XI/2009 tanggal 29 Nopember 2009 atas nama korban Frangklin Budiman.-----
- (Satu) helai Visum Et Refertum No : 271/YRMRSH/VER/XI/2009 tanggal 29 Nopember 2009 atas nama korban Ananda Putra Haribas.-----
- (Dua) lembar foto kendaraan mobil Toyota Kijang Station Wagon Nopol. DB 2822 AC.-----
- (Dua) lembar foto kendaraan sepeda motor Yamaha Vega Nopol. DB 5888 FP.-----
- (Satu) lembar foto kendaraan sepeda motor Yamaha Vega Nopol DB 9828 LE.-----

Perlu ditentukan statusnya. -----

2. Barang-barang : -----

- 1 (Satu) unit Kendaraan Toyota Kijang Station Wagon Nopol. DB 2822 AC beserta STNK (dipinjamkaikan oleh penyidik kepada Mayor Inf Max Giroth).. -----

Barang bukti dipinjamkaikan oleh penyidik POM kepada pemiliknya dan barang-barang tersebut merupakan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan para Saksi pada saat tindak pidana ini terjadi, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya. -----

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas tercermin antara Terdakwa dengan pihak keluarga korban dalam hal ini telah berdamai dan sudah saling menerima kejadian ini sebagai musibah yang tidak bisa dihindarkan. Terdakwa dengan kesadarannya sendiri telah membantu keluarga korban berupa uang duka sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan diterima dengan baik oleh keluarga korban. -----

Mengingat : Pasal 310 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 14 a ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MAX EROL GIROTH, Mayor Inf, NRP. 552450 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire.

\2. Memidana. . . .

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----

Pidana : Penjara selama 5 (Lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (Sepuluh) bulan. -----

Dengan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id



a. Barang-barang : -----

- 1 (Satu) unit kendaraan Toyota Kijang Station Wagon Nopol. DB 2822 AC beserta STNK, dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa Mayor Inf Max Giroth. -----

b. Surat-surat : -----

- 1 (Satu) lembar fotocopy SIM Gol "A" AN. Max Giroth, dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa. -----
- (Satu) lembar fotocopy SIM Gol. "C" AN. Ananda Putra Haribas, dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sdr. Ananda Putra Haribas.-----
- (Satu) lembar fotocopy SIM Gol "C" AN. Daniel Tarameng.-----
- (Satu) helai Visum Et Repertum No. 252/YRMRSH/VER/I/252/2009 tanggal 29 Nopember 2009 atas nama korban Daniel Tarameng.-----
- (Satu) helai fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 93/2010 tanggal 20 Januari 2010 AN. Daniel Tarameng.-----
- (Satu) helai Visum Et Repertum No. 272/YRMRSH/VER/XI/2009 tanggal 29 Nopember 2009 atas nama korban Frangklin Budiman.-----
- (Satu) helai Visum Et Repertum No. 271/YRMRSH/VER/XI/2009 tanggal 29 Nopember 2009 atas nama korban Ananda Putra Haribas. -----
- (Dua) lembar foto kendaraan mobil Toyota Kijang Station Wagon Nopol. DB 2822 AC. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

c. Foto-foto : -----

- 2 (Dua) lembar foto kendaraan sepeda motor Yamaha Vega Nopol DB 5888 FP.
- 1 (Satu) lembar foto kendaraan sepeda motor Yamaha Vega Nopol DB 9828 LE.

Tetap dilekatkan dalam berkas. -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah). -----

\Demikian. . . .

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh P. Simorangkir, SH Kolonel Laut (KH) NRP 10475/P sebagai Hakim Ketua serta Sunardi, SH Kolonel Chk NRP 31882 dan Bambang Angkoso Wahyono, SH, MH Kolonel Laut (KH) NRP 10565/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Sumartono, SH Kolonel Chk NRP 32226, Penasehat Hukum Terdakwa, Mayor Chk Susilo, SH NRP 11980019331071 dan Panitera Haslinda Kasim SH, Kapten Chk (K) NRP 11990024681069 serta dihadapan umum dan Terdakwa. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cap/ttd

Pangihutan Simorangkir, SH
Kolonel Laut (KH) NRP 10475/P

Hakim Anggota I		Hakim Anggota II	
ttd		ttd	
Sunardi, SH Kolonel Chk NRP 31882		Bambang Angkoso Wahyono, SH, MH Kolonel Laut (KH) NRP 10565/P	
Panitera			
ttd			
Haslinda Kasim, SH Kapten Chk (K) NRP 11990024681069			

Untuk Salinan Yang Sah
Panitera

Haslinda Kasim, SH
Kapten Chk (K) NRP 11990024681069